



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 670/Kep.341-BPLH/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN ENERGI

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Energi telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 670/Kep.229-BPLH/2011, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan Susunan Keanggotaan Tim, sehingga dipandang perlu menetapkan kembali Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Energi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan ...

Jalan Wastukancana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706
ax (022) 4236150 Bandung, Provinsi Jawa Barat

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Energi.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Energi;
3. menyusun dan merumuskan naskah akademik dan konsepsi draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Energi sebagai bahan kebijakan Walikota Bandung;
4. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draft awal Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Energi;
5. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim dapat melibatkan Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi.

KELIMA ...

- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 670/Kep.229-BPLH/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Pembentukan Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Energi.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUHUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 670/Kep.341-BPLH/2012

TANGGAL : 14 Mei 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN ENERGI

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Wakil Walikota Bandung;
: 2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Energi dan Keanekaragaman Hayati pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
4. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Air Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Tim ...

8. Tim Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
9. Aris Arifin SH, Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Dra. Lilih Nurmalah, MSi, Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
11. Endriana Nur Cholifah, ST, pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007